



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/1659/Disdik.2/2025

Berdasarkan Permohonan Perubahan Status dan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Terang Dunia** tanggal 4 Juni 2025 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TERANG DUNIA**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Kadelang
Desa / Kelurahan : Kelurahan Kalabahi Timur
Kecamatan : Teluk Mutiara
Pemilik / Penyelenggara : Majelis Jemaat GMIT Jemaat Ichthus Puildon

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- a. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
- c. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- d. Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PAUD Terang Dunia** bersumber dari Dana PAUD dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 16 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

FERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.